

SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN WADUK SERMO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 15 huruf a, menyebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan Nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan Provinsi sekitarnya;
- b. bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai urusan untuk mengelola Waduk Sermo yang terletak di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo yang selain berfungsi sebagai penyedia air untuk irigasi, penyedia air baku bagi kebutuhan rumah tangga dan pengendalian banjir juga merupakan aset yang mempunyai potensi untuk pendayagunaan dan kemanfaatan lainnya, sehingga perlu dijaga pelestariannya dengan menetapkan kebijakan pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang-Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber-Sumber Air pada Wilayah Sungai;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air atau Sumber Air;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/1996 tentang Keamanan Bendungan;

- 17 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 281/KPTS/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri
- 18 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Derah Untuk Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN WADUK SERMO

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Waduk Sermo adalah Wadah yang dapat menampung air baik secara alamiah maupun buatan karena dibangunnya bendungan yang terletak di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo.
2. Bendungan adalah bangunan penahan air buatan, jenis urugan atau jenis lainnya yang menampung air, termasuk pondasi, bukit / tebing tumpuan serta bangunan pelengkap dan peralatannya .
3. Bangunan pelengkap adalah semua bangunan atau komponennya, dan fasilitas yang secara fungsional berkaitan dengan bendungan antara lain pelimpah, bangunan pengeluaran, bangunan sadap utama dan konduit, pintu air, yang merupakan bagian dari bendungan
4. Wilayah Waduk Sermo adalah ruang yang berada didalam garis sempadan Waduk Sermo dan atau secara administratif berada didalam patok batas tanah negara .
5. Kawasan Waduk Sermo adalah wilayah yang merupakan kesatuan geografis Waduk Sermo dengan batas aspek fungsional adalah daerah tangkapan air waduk, yang meliputi zona tertutup, zona semi tertutup dan zona lindung/terbuka.
6. Pendayagunaan adalah upaya dalam penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan kawasan waduk secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna.
7. Pengamanan adalah segala usaha untuk menjaga kestabilan bendungan dan pelestarian kawasan Waduk Sermo dari perilaku manusia, hewan maupun daya rusak alam serta untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan keruntuhan bendungan.
8. Pengelolaan adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan dan pengamanan Waduk Sermo.

9. Forum Komunitas Masyarakat Waduk Sermo adalah organisasi masyarakat yang dibentuk secara otonom, berakar pada masyarakat, berwawasan budaya dan bersifat sosial.
10. Pemberdayaan adalah usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat membantu usaha-usaha pemanfaatan dan pengamanan Waduk Sermo.
11. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Kabupaten adalah Kabupaten Kulonprogo.
13. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Balai Besar adalah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak.
15. Balai adalah Balai yang mempunyai fungsi melakukan pengelolaan Waduk Sermo.

Pasal 2

Pengelolaan kawasan Waduk Sermo diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan fungsi waduk dan bendungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, budaya, teknis dan ekonomis.

Pasal 3

Pengelolaan kawasan Waduk Sermo dimaksudkan untuk mengembangkan manfaat wilayah waduk dan bendungan secara optimal tanpa mengabaikan fungsi dan pelestariannya.

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan kawasan Waduk Sermo bertujuan untuk :

- a. melestarikan fungsi waduk dan bendungan;
- b. mengurangi daya rusak air yang dapat merugikan kehidupan, ekonomi, sosial dan lingkungan;
- c. mengurangi hal-hal yang mengakibatkan kegagalan bendungan;
- d. optimalisasi pengelolaan bendungan dan kawasan waduk; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

BAB II

PERUNTUKAN WADUK SERMO

Pasal 5

Keberadaan Waduk Sermo diperuntukkan sebagai:

- a. penyedia air irigasi;
- b. penyedia air baku kebutuhan rumah tangga;
- c. sarana pembelajaran;
- d. pengendali banjir;
- e. pendukung sarana pariwisata; dan
- f. pendukung sarana lainnya yang bernilai ekonomi.

BAB III
PENETAPAN ZONASE

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo perlu ditetapkan zonase.
- (2) Penetapan zonase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Zona tertutup, merupakan bagian wilayah inti waduk, yang meliputi tubuh bendungan, bangunan pelimpah, terowong pengeluar air, menara pengambilan bangunan pengatur air, instrumentasi keamanan bendungan dan daerah pemantauannya.
 - b. Zona semi tertutup, merupakan bagian wilayah dengan fungsi pemanfaatan secara terbatas, yang meliputi wilayah genangan air dan daratan di luar zona tertutup, yang masih berada di dalam batas daerah sempadan waduk.
 - c. Zona lindung/terbuka, merupakan wilayah di luar wilayah waduk, masih dalam kawasan waduk, yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air dalam rangka perlindungan kelestarian waduk.
- (3) Peta penetapan Zonase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV
PEMANFAATAN ZONASE

Pasal 7

Penetapan Zonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- a. Zona tertutup dapat dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran dan penelitian, peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta hal-hal lain yang terkait dengan proses belajar mengajar.
- b. Zona semi tertutup dapat dipergunakan, perkantoran yang menunjang operasional waduk dan bendungan, kegiatan pembelajaran dan penelitian, peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta hal-hal lain yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun perusahaan terbatas tanpa mengurangi fungsi waduk dan bendungan.
- c. Zona lindung/terbuka, dapat dipergunakan untuk perkantoran yang menunjang operasional waduk dan bendungan, kegiatan pembelajaran, penelitian, peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta hal-hal lain yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun kegiatan pertanian, budidaya tanaman dalam rangka pelestarian waduk, serta perusahaan terbatas tanpa mengurangi fungsi waduk dan bendungan.

BAB V
PENGELOLAAN ZONASE

Pasal 8

- (1) Pengelolaan zonase yang menjadi kewenangan Provinsi adalah zona tertutup dan zona semi tertutup.
- (2) Pengelolaan zonase yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah Zona lindung/terbuka.
- (3) Pengelolaan hasil zonase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan kawasan zona tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. bendungan dan bangunan pelengkap; dan
 - b. instrumen keamanan bendungan dan peralatan penunjang.
- (2) Pengelolaan kawasan zona tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. melestarikan fungsi dan kemanfaatan waduk; dan
 - b. mengoptimalkan kemanfaatan waduk.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kawasan zona semi tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. gedung;
 - b. genangan air dan air waduk;
 - c. tanah milik negara di dalam wilayah kawasan waduk;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. data terkait sumber daya air; dan
 - f. tanaman bernilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kawasan zona semi tertutup sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk :
 - a. mencegah perusakan wilayah dan kawasan; dan
 - b. mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.

BAB VI
PENGEMBANGAN PEMANFAATAN ZONASE

Pasal 11

- (1) Pengembangan pemanfaatan zona semi tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan daerah genangan air untuk kegiatan wisata dan olah raga;

- b. pemanfaatan kawasan sabuk hijau dan konstruksi waduk;
- c. pemanfaatan fasilitas periklanan dan olah raga;
- d. pemanfaatan daerah sabuk hijau untuk wisata alam, agrowisata, penelitian, outbond, perkemahan, arena parkir, arena bermain dan kegiatan lain yang menunjang namun tetap berprinsip konservasi; dan
- e. pengoptimalan aset.

(2) Pengembangan kemanfaatan kawasan zona semi tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :

- a. pemanfaatan yang bersifat konservasi;
- b. pendapatan masyarakat sekitar waduk; dan
- c. pendapatan asli daerah.

BAB VII

JENIS USAHA

Pasal 12

Jenis usaha yang diizinkan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan zone semi tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. pelatihan dan pembelajaran;
- b. wisata air;
- c. wisata darat;
- d. penangkapan ikan;
- e. penginapan;
- f. rumah makan (warung);
- g. perdagangan;
- h. jasa transportasi;
- i. jasa perparkiran;
- j. periklanan;
- k. bidang pertanian;
- l. persewaan peralatan dan gedung;
- m. hiburan;
- n. penyediaan air baku kebutuhan rumah tangga; dan
- o. usaha lain yang tidak berpotensi merusak fungsi waduk dan bendungan.

BAB VIII

IZIN PEMANFAATAN KAWASAN WADUK

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan Kawasan Waduk Sermo pada zone semi tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan izin kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan melalui Balai.
- (3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Balai Besar.

- (4) Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat insidental permohonan dan pemberian izin diberikan oleh Kepala Balai.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Penghentian usaha/kegiatan.
 - c. Penghentian pembangunan.
 - d. Pembongkaran bangunan.

BAB IX

LARANGAN DALAM PEMANFAATAN KAWASAN WADUK SERMO

Pasal 14

- (1) Setiap orang dalam melakukan usaha/kegiatan pemanfaatan Kawasan Waduk Sermo dilarang:
 - a. Mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan milik pemerintah.
 - b. Menambang galian golongan C di kawasan Waduk Sermo.
 - c. Menebang dan merusak tanaman keras di lahan sabuk hijau Waduk Sermo.
 - d. Memanfaatkan lahan sabuk hijau untuk kegiatan yang dapat merusak fungsi waduk dan bendungan.
- (2) Setiap orang dalam melakukan usaha/kegiatan pemanfaatan Kawasan Waduk Sermo pada lahan sabuk hijau dilarang:
 - a. Berada di bawah elevasi 139 m di atas permukaan laut (genangan air maksimum).
 - b. Mencangkul secara intensif.
 - c. Membudidayakan tanaman semusim seperti: rumput gajah, pisang, kacang tanah, ketela pohon, jagung, padi, dan sayur-sayuran.
- (3) Setiap orang dalam melakukan usaha/kegiatan pemanfaatan Kawasan Waduk Sermo pada lahan sabuk hijau untuk penginapan, rumah makan dan perdagangan dilarang:
 - a. Mendirikan bangunan di sebelah dalam jalan lingkar.
 - b. Mendirikan bangunan membelakangi waduk.
 - c. Menjadikan bangunan sebagai tempat tinggal.
 - d. Membuang sampah padat dan cair, yang dapat menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan.
- (4) Setiap orang dalam melakukan usaha/kegiatan pemanfaatan Kawasan Waduk Sermo pada lahan sabuk hijau area genangan air dilarang:
 - a. Menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa strom, racun, bahan peledak.
 - b. Menangkap ikan dengan jaring ikan yang lubang diameter di bawah 2 inchi.
 - c. Menangkap ikan dengan jaring pada waktu siang hari.

- d. Menangkap ikan dengan jaring untuk penduduk di luar wilayah Desa Hargowilis dan Hargotirto.
 - e. Menangkap ikan dengan cara menyelam.
 - f. Membudidayakan ikan dengan karamba.
- (5) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis.
 - b. Penghentian usaha/kegiatan.
 - c. Pembayaran denda.
 - d. Pembongkaran bangunan.
 - d. Pencabutan izin.

BAB X

KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 15

- (1) Dalam pendayagunaan, pengamanan, dan pemanfaatan Waduk Sermo Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
- a. Dinas atau instansi pemerintah lainnya.
 - b. Badan usaha pemerintah dan atau swasta.
 - c. Organisasi masyarakat atau perorangan.
 - d. Perguruan tinggi.
- (2) Penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain ditandatangani oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Khusus kerjasama bagi hasil dengan Organisasi Kemasyarakatan besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pendayagunaan dan pengamanan Waduk Sermo dan bendungan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat disekitar waduk.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang organisasi, pelatihan, konservasi lahan, tanaman, air dan bangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif dan demokratis.

- (4) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan waduk.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pengelolaan kawasan Waduk Sermo dapat diperoleh dari :

- a. Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Daerah.
- c. Bantuan dari pihak lainnya yang tidak mengikat.
- d. Sumber-sumber lain yang sah.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2009

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 9


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2009
TANGGAL 11 FEBRUARI 2009

PETA ZONASI WADUK SERMO



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

ttd

HAMENGGU BUWONO X